



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) AL IKHSAN 01
DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
AL IKHSAN 01 DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya para usia lanjut melalui upaya penyuluhan, pembinaan, dan pengembangan lembaga melalui posyandu lansia;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian yang dimaksud tersebut diatas maka perlu dibentuk pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa;

c. bahwa berhubungan hal tersebut diatas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Jangrana.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 44);

7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Al Ikhsan 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Soka Lestari 01 Desa Jangrana.
- KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnya pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Al Ikhsan 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan/atau pada Sumber Dana Lainnya yang Sah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAHHA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
 Nomor : 11 Tahun 2026
 Tanggal : 13 Februari 2026

**KELOMPOK KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
 PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
 AL IKHSAN 01**

No.	Nomor Induk Kependudukan	Nama	No. HP	Jabatan
1	310102 5207680002	Sri Minarni	081327252276	Ketua
2	3101026601810002	Endang Susilowati	081993430396	Sekretaris
3	3101025203250009	Sulastri	085747897868	Bendahara
4	3101024205510002	Tumilah	085747897868	Anggota
5	3101024405490002	Nyamen	085747897868	
6	3101020202575001	Sudiro	087870593426	
7	3101026501550001	Roliyah	08742897868	
8	3101022103680002	Sobari	08747897868	
9	3101024409630004	Rasiyah	08747897868	
10	3101021908610002	Haryanto	08747897868	
11	3101024403600002	Tuminah	08747897868	
12	3101021204530002	Parsito	08747897868	
13	3101024811560001	Darsiyah	08747897868	
14	3101020407550004	Sandimeja	08747897868	
15	3101026709160001	Sartiyem	08747897868	
16	3101024403600001	Suparti	08747897868	
17	3101023107640004	Sarman	088232728339	
18	3101024405600006	Sarinah	085747897868	
19	3101024204590005	Tijem	087870593426	
20	3101022808400001	Mustawi	087870593426	
21	3101024206460001	Tiyem	087870593426	
22	3101024107570043	Timi	087870593426	
23	3101025208480001	Sariyem	08747897868	
24	3101022603500001	Moh Khaerudin	08747897868	
25	3101021603540002	Sohidin Karso	08747897868	
26	3101024211579991	Turiyem	08747897868	
27	3101022112500001	Mad Surat	08747897868	

28	3101024206580003	Sariyem	08747897868
29	3101020912570003	Warsito	082338660158
30	3101024511560001	Murtiyah	082338660158
31	3101020312600001	Sismiarto	088239145953
32	3101025207630003	Sainten	088239145953
33	3101021705600001	Sarmanto	081391393915
34	3101025211650004	Mujiyem	081329412951
35	3101020502590005	Basir sudiwiharjo	085747898868
36	3101024709620005	Miskem	085747897868
37	3101024104550007	Sumiyah	082323629651
38	3101024160350003	Kantiyah	088238019334
39	3101025501450001	Casiyah	087870593426

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH